



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 07 / Pdt.P / 2014 / PN.Wgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :-----

1 **CHATRIN ELISABETH SIUBELAN**: Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.008 / RW.003 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Selanjutnya disebut-----**PEMOHON I**

2 **YUSAK SUMARNO** : Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kambajawa, RT.020 / RW.005 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Selanjutnya disebut-----**PEMOHON II**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Pemohon;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Pengadilan Negeri Waingapu telah menerima Permohonan atas nama Para Pemohon dan telah didaftarkan pada Registrasi Perkara Perdata dengan Nomor Perkara : 07 / Pdt.P / 2014 / PN. Wgp, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Waingapu membuka sidang pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya;-----

Menimbang, bahwa setelah melalui pemanggilan yang sah dan patut agar Para Pemohon menghadap ke muka persidangan, persidangan kemudian dibuka pada **hari Senin, tanggal 26 Mei 2014** dimana Para Pemohon hadir sendiri dan sidang dilangsungkan secara declaratoir;-----

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon membacakan Permohonannya, telah diberi kesempatan oleh hakim, apabila perlu untuk memperbaiki atau mengubah isi surat permohonan tersebut dan karena Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan permohonan maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang bahwa dalam Permohonannya tersebut Para Pemohon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Para Pemohon sudah dewasa dan telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2012, dan telah pula mengikat janji untuk membawa hubungan cinta dan kasih Para Pemohon ke jenjang perkawinan yang didasari rasa saling mencintai;-----
- 2 Bahwa dari hasil hubungan cinta Antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama KATHLEEN pada bulan Maret 2014;-----
- 3 Bahwa untuk maksud dan keinginan tersebut diatas maka Para pemohon telah sama-sama sepakat untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suatu ikatan perkawinan;-----
- 4 Bahwa untuk maksud tersebut diatas keluarga Pemohon II telah melakukan pendekatan dengan keluarga Pemohon I dalam hal ini orang tua kandung Pemohon I yaitu Bapak Bobby Foeh akan tetapi orang tua kandung Pemohon I menyarankan untuk bertemu dengan orang tua angkat dari pemohon I yaitu Bapak Ferdinan Siubelan karena Pemohon I telah diangkat menjadi anak angkat dari Bapak Ferdinan Siubelan dan menjadi tanggungjawabnya dalam mengurus adat Para Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa atas saran dari orang tua kandung pemohon I, keluarga Pemohon II mengirim utusan keluarga untuk menemui orang tua angkat Pemohon I sebanyak 2 (dua) kali pertemuan;-----
- 6 Bahwa dari hasil pertemuan pertama maupun dalam pertemuan yang kedua dari orang tua angkat Pemohon I tidak memberikan kepastian yang pasti sehingga masalah tersebut berlarut-larut tidak ada penyelesaian yang jelas;---
- 7 Bahwa atas kejadian tersebut orang tua angkat menyuruh Pemohon I keluar dari rumah sehingga Pemohon I kembali kerumah orang tua kandung yaitu Bapak Bobby Foeh sampai dengan saat ini;-----
- 8 Bahwa setelah Pemohon I pulang ke rumah orang tua kandung sampai dengan saat ini orang tua angkat Pemohon I tidak pernah ada kabar/putus komunikasi Antara Pemohon I dengan orang tua angkat pemohon I, sehingga penyelesaian adat Antara pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini terkatung-katung;-----
- 9 Bahwa merujuk pada kronologis tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Para Pemohon adalah mengajukan permohonan ini kepada Ibu guna mendapatkan penyelesaian selanjutnya serta untuk diberikan penetapan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan yang sah menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP. 9/75 untuk melangsungkan perkawinan baik menurut tata cara agama (Kristen Protestan) maupun secara hukum Negara;-----

Berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan Putusan/Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
- 2 Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk melangsungkan perkawinan atau menyatakan Para pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hokum untuk melangsungkan perkawinan karena telah sesuai menurut hokum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan karena telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah RI PP 9/75 tahun 1975;-----

- 3 Menyatakan hukum bahwa alasan dari keluarga orang tua angkat Pemohon I, yang menghalangi dan tidak merestui hubungan cinta Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tindakan yang tidak beralasan hukum;-----
- 4 Menyatakan bahwa Para Pemohon telah memenuhi usia dewasa sesuai Ketentuan Hukum Ex Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) untuk menentukan sendiri pembentukan rumah tangga Para Pemohon;-----
- 5 Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;-

**DAN ATAU** : Mohon / Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan keadilan serta rasa kemanusiaan;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat Permohonannya ini, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5311011604870004 atas nama Yusak Sumarno selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;-----
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 531101620492006 atas nama Chatrin Elisabeth Siubelan selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;-----
- 3 Foto Copy ijazah SMA Nomor : DN-24 Ma 0180428 atas nama Chatrin Elisabeth Siubelan selanjutnya disebut sebagai bukti P.3;-----
- 4 Foto Copy ijazah SMA Nomor : 21 Ma 0631062 atas nama Yusak Sumarno selanjutnya disebut sebagai bukti P.4;-----
- 5 Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 23/PDT.G/2013/PN.WNP tertanggal 02 Desember 2013 selanjutnya disebut sebagai bukti P.5;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Para pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai bukti dipersidangan yaitu telah dibubuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materei yang cukup dan selanjutnya dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan bersesuaian;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, dipersidangan telah diajukan pula oleh Para Pemohon, saksi yang telah memberikan keterangan dengan terlebih dahulu disumpah menurut ajaran agamanya yaitu :-----

## 1 Saksi FINCE DAI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon II akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan demikianpun sebaliknya :-----
- Bahwa benar sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan pacaran;-----
- Bahwa Pemohon II masih status duda dan Pemohon I juga masih gadis;-----
- Bahwa Pemohon I berusia 22 tahun dan Pemohon II berusia 25 tahunan keatas;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon berniat menikah;-----
- Bahwa keluarga Pemohon II pernah datang ke rumah Pemohon I yakni Rumah orang tua kandung Pemohon I yaitu Bapak Bobby Foeh di Perumnas, namun orang Tua Pemohon I menyarankan untuk datang ke orang tua angkat Pemohon I yakni Bapak Ferdinand Siubelan, karena Pemohon I telah diangkat menjadi anak oleh Bapak Ferdinand Siubelan, sehingga yang berhak mengurus adat Pemohon I yakni Bapak Ferdinand Siubelan;-----
- Bahwa keluarga Pemohon II pernah datang ke rumah orang tua Angkat Pemohon I yakni Bapak Ferdinand Siubelan;-----
- Bahwa Orangtua Angkat Pemohon I tidak merestui Pemohon I menikah dengan Pemohon II;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga orangtua angkat Pemohon I tidak merestui Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dan yang Saksi ketahui bahwa hingga saat ini Orang tua Angkat Pemohon I tidak memberikan kepastian, dan masalah tersebut berlaru-larut dan tidak ada penyelesaian;-----
- Bahwa orangtua kandung Pemohon I yakni Bapak Bobby Foeh merestui Pemohon I menikah dengan Pemohon II;-----
- Bahwa dalam berhubungan dengan pemohon II, Pemohon I sudah hamil dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melahirkan seorang anak Perempuan yang sekarang telah berumur 2 (dua) bulan;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan Saksi dan bukti-bukti surat, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan bagi keduanya;-----

## MENGENAI HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Waingapu, dan karena terbukti melalui bukti P1 dan P2 bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II berdomisili di Kabupaten Sumba Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu maka Permohonan ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Waingapu untuk memeriksa dan memutusnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon yaitu mengenai tidak dapatnya Para pemohon untuk untuk melangsungkan pernikahan, Hakim akan pertimbangannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan;-----

Menimbang, mengenai dalil point 1 dan dalil point 3 Permohonan Para Pemohon, karena Ayat (1) Pasal 6 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus didasari atas adanya persetujuan kedua belah pihak yang hendak menikah, dan karena terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi FINCE DAI dan tidak dibantah oleh Para Pemohon sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang menghendaki terjadinya perkawinan diantara keduanya dan bahwa keduanya pada saat ini tengah berhubungan berpacaran dengan demikian maka haruslah diyakini oleh Hakim bahwa niat untuk melangsungkan perkawinan Antara Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya persetujuan bersama antara Pemohon I dan Pemohon II dan dengan demikian dalil point 1 dan dalil point 3 Para Pemohon harus diterima dan menjadi dalil tetap adanya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil ke 4 sampai dengan dalil ke 8 Para Pemohon diuraikan bahwa dalam mengupayakan terjadinya perkawinan Antara Pemohon I dan Pemohon II, Para pemohon telah mendapat halangan yaitu tidak adanya persetujuan atau ijin dari orang tua angkat Pemohon I (Bp Bobby Siubelan) sehingga perkawinan belum dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya halangan tersebut, Hakim kembali meneliti ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan yang termuat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 6 peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU tersebut diisyaratkan bahwa ijin dari orang tua atau wali hanya diperlukan apabila Pihak calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan karena terbukti dipersidangan melalui keterangan Saksi FINCE DAI yang didukung oleh bukti surat P1 sampai dengan P.4 bahwa pada saat ini, usia Pemohon I dan Pemohon II sudah melewati syarat minimal usia tersebut yaitu Pemohon I telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun sehingga dengan demikian Hakim harus menyatakan bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak lagi memerlukan ijin dari orang tua atau wali untuk melangsungkan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan terungkap bahwa Pemohon II telah pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya dan saat ini telah berstatus duda karena perceraian maka Hakim harus pula menerapkan Pasal 9, pasal 10 dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 ini yang mengisyaratkan mengenai harus adanya perceraian terlebih dahulu untuk dapat melangsungkan perkawinan berikutnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saksi FINCE DAI telah menerangkan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya yang pertama dan saat ini telah pula bercerai, dan bahwa keterangan Saksi ini dikuatkan dengan adanya bukti surat P5 berupa Putusan Nomor 23/PDT.G/2013/ PN.WNP mengenai telah putusnya ikatan perkawinan Antara Pemohon II sebagai Penggugat dengan RURAN sebagai Tergugat dan bahwa putusan ini telah efektif berlaku sejak tanggal 02 Desember 2014, dan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan pemerintah RI No 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa perceraian terjadi sejak putusan tersebut dibacakan, maka dengan demikian harus diyakini oleh Hakim bahwa benar terhadap Pemohon II tidak lagi ada halangan untuk menikah kembali;-----

Menimbang bahwa karena seluruh syarat-syarat yang ditetapkan perundang-undangan telah dipenuhi oleh Para Pemohon dan dalam permohonan ini tidak ditemukan adanya tujuan yang bertentangan dengan hukum maka dengan demikian Hakim haruslah mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa karena dalam penetapan ini memuat kepentingan hukum Para Pemohon sendiri maka dengan demikian adalah wajar apabila beban biaya perkara ditanggung oleh Para pemohon secara tanggung renteng;-----

Memperhatikan, segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

### Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Para pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan karena telah sesuai menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah RI PP 9/75 tahun 1975;-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa alasan dari keluarga orang tua angkat Pemohon I, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghalangi dan tidak merestui hubungan cinta antara Pemohon I dan

Pemohon II adalah tindakan yang tidak beralasan hukum;-----

4 Menyatakan bahwa Para Pemohon telah memenuhi usia dewasa sesuai Ketentuan Hukum Ex Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) untuk menentukan sendiri pembentukan rumah tangga Para Pemohon;-----

5 Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH., MH**, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Bertha Riupassa** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II sendiri;-

HAKIM TERSEBUT

ttd

**ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH, MH.**

PANITERA

ttd

**BERTHA RIUPASSA**

## Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
3	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

---

Jumla Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--